

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI



**Nama : Muhammad Azzam
NIM : 222017210**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Muhammad Azzam
NIM : 222017210**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2022**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azzam
NIM : 222017210
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayan fiskus dan saksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus pada kantor pajak pratama ilir barat)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.



Palembang, FEBRUARI 2022

Muhammad azzam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus dikantor pajak pratama Palembang ilir barat)

Nama : Muhammad Azzam
NIM : 222017210
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan


Diterima dan disahkan
Pada Tanggal, Februari 2022

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan S.E.S.H.,M.SI.,BKP
NIDN/NBM:0204076802/843961

Pembimbing II,



Rahmat Basuki S.E., M.AK, AK., CA
NIDN:0215027502

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Akuntansi



BK. Bakti, SE, M.Si., AK., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“(jadilah pemeran utama di dalam kehidupan mu sendiri dan ingatlah, kita lebih besar dan lebih baik dari apa yang kita pikirkan)”

(MUHAMMAD AZZAM)

Terucap Syukur kepada Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu mendoakanku, mensupportku dan memotivasiku
- ❖ Saudara dan Saudari kandungku
- ❖ Serta sahabat – sahabat ku
- ❖ Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil'alamin, tiada kata yang dapat penulis sampaikan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata I (satu) guna meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini ialah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan, terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa adanya saran bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan terutama kepada orang tua saya yaitu bapak Ahmad farid dan ibu Bahriah serta keluarga yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada M.orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.,Si.,BKP dan Rahmat Basuki S.E., M.AK.,CA yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS, S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si. selaku Sekretaris ProgramStudi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kepada saudara saudari kadung saya (Yuk maya, gusti dan Dek iyah) yang selalu memberikan support dan semangat kepada saya
7. Kepada sesi arista dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan penuh perhatian dalam membatu saya menyelesaikan skripsi ini
8. Kepada para sahabat sahabat saya yang selalu ada menemani dalam penyelesaian skripsi ini

9. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, februari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| LEMBAR PRAKATA | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 8 |
| A. Landasan Teori..... | 8 |
| B. Penelitian Sebelumnya..... | 17 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 20 |
| D. Hipotesis..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 23 |
| A. Jenis Penelitian..... | 23 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 24 |
| C. Operasionalisasi Variabel..... | 24 |
| D. Populasi Dan Sampel Penelitian | 25 |
| E. Data Yang Digunakan | 27 |
| F. Metode Pengumpulan Data..... | 27 |

| | |
|---|-----------|
| G. Analisi Data Dan Teknik Analisis | 28 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 38 |
| A. HASIL PENELITIAN..... | 38 |
| 1. Gambar umum tempat penelitian | 38 |
| 2. Hasil pengelolaan data | 46 |
| B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 63 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 68 |
| A. KESIMPULAN | 68 |
| B. SARAN | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN..... | |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| TABEL I.1 Tingkat kepatuhan wajib pajak badan di kantor pajak pratama palembang ilir barat | 5 |
| TABEL II.1 Persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya..... | 19 |
| TABEL III.1 Operasionalisasi variabel | 24 |
| TABEL III.2 Wajib pajak badan yang ada ilir barat..... | 26 |
| TABEL III.3 Kriteria statistik deskriptif | 33 |
| TABEL IV.1 Jumlah kuisioner yang kembali..... | 47 |
| TABEL IV.2 Deskripsi karakteristik responden | 48 |
| TABEL IV.3 Hasil pengujian validitas variabel kesadaran wajib pajak (X1)..... | 50 |
| TABEL IV.4 Hasil pengujian validitas variabel pelayanan fiskus (X2)..... | 51 |
| TABEL IV.5 Hasil pengujian validitas variabel sanksi pajak (X3)..... | 51 |
| TABEL IV.6 Hasil pengujian validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y) | 52 |
| TABEL IV.7 Hasil uji realibilitas instrumen penelitian | 53 |
| TABEL IV.8 Hasil statistik deskriptif variabel..... | 54 |
| TABEL IV.9 Hasil uji multikolinearitas | 57 |
| TABEL IV.10 Hasil uji regresi linier berganda | 59 |
| TABEL IV.11 Koefisien determinasi | 61 |
| TABEL IV.12 Hasil uji t..... | 62 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar II.1 kerangka pemikiran | |
| Gambar IV.1 Struktur organisasi..... | 40 |
| Gambar IV.2 hasil output spss uji normalitas (normal p-p lot)..... | 56 |
| Gambar IV.3 hasil output spss uji heterokedastisitas..... | 58 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | kuisoner penelitian |
| Lampiran 2 | hasil kuisoner |
| Lampiran 3 | hasil output spss |
| Lampiran 4 | fotokopi kartu aktivitas bimbingan skripsi |
| Lampiran 5 | fotokopi surat keterangan selesai riset dari tempat penelitian |
| Lampiran 6 | fotokopi sertifikat membaca dan menghadal al-qur'an |
| Lampiran 7 | fotokopi sertifikat SPSS |
| Lampiran 8 | fotokopi sertifikat pengantar aplikasi komputer |
| Lampiran 9 | fotokopi sertifikat pajak |
| Lampiran 10 | fotokopi sertifikat komputer akuntansi |
| Lampiran 11 | plagiarisme |
| Lampiran 12 | biodata penulis |

ABSTRAK

MUHAMMAD AZZAM/222017210/2022 /pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama ilir barat Palembang)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat. Tujuannya untuk mengetahui besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat secara parsial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Tempat penelitian dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat. Data yang digunakan yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, uji t dibantu oleh *Statistic Program For Spesial Science* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak

ABSTRACT

MUHAMMAD AZZAM/222017210/2022 /The effect of taxpayer awareness, tax service services and tax sanctions on corporate taxpayer compliance (a case study at the Pratama Ilir Barat tax service office, Palembang)

This research was conducted to answer the existing problem, namely how much influence the awareness of taxpayers, Fiscal Services and tax sanctions on corporate taxpayer compliance at the Pratama Ilir Barat tax service office. The aim is to determine the effect of taxpayer awareness, tax services and tax sanctions on corporate taxpayer compliance at the West Palembang Ilir Pratama tax service office partially. The type of research used is associative research. The place of research was carried out at the Palembang Ilir Barat Pratama Tax Service Office. The data used is primary data. The data collection method used in this study was a questionnaire. The data analysis technique used in this research is validity test, reliability test, classical assumption test, coefficient of determination, multiple linear regression analysis, t test assisted by Statistics Program For Special Science (SPSS). The results of the study show that taxpayer awareness, tax service services and tax sanctions partially affect corporate taxpayer compliance at the Pratama Tax Service Office, West Palembang Ilir.

Keywords: taxpayer awareness, tax service and tax sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan undang-undang nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran yang wajib di bayarkan masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balasan jasa kembali secara langsung. Pajak sendiri berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai kebutuhan negara seperti fasilitas umum dan infrastuktur suatu negara dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak bagi rakyat merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Menurut lazarus (2020:1) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Salah satu sumber penerimaan yang berpotensi menambah penerimaan negara adalah penerimaan pajak. Adanya pajak menyebabkan dua situasi:

Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Sutedi, 2011:1). Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi (Siti 2017:191).

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan peraturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Siregar dkk,2012:7)

Pelayanan fiskus adalah cara melayani (membantu diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Sri 2014)

Menurut UU KUP sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan, misalnya telat

membayar PPh pasal 21, telat melaporkan SPT PPh pasal 23, dan sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturang perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norm perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2016:62).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Coko dan Putu (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan menurut Istika dan Juli (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Imam dan Jufri (2018) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan menurut Martha dan Riza (2020) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Zul dan Nina (2021) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan menurut Emmelia dan Alin (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, hingga Jumat (19/3/2021),

sebanyak 7,48 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7,24 juta merupakan wajib pajak orang pribadi Berdasarkan data Ditjen Pajak, jumlah pelapor SPT Tahunan tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 7,9 juta wajib pajak. Sementara itu dari total keseluruhan wajib pajak yang sudah melaporkan SPT, sebanyak 7,21 juta melapor secara elektronik dengan e-filing. Sementara itu masih ada 272.523 orang yang melaporkan SPT secara manual Untuk diketahui, pada tahun ini 19 juta orang tercatat wajib melakukan pelaporan SPT. Sementara Ditjen Pajak menargetkan rasio kepatuhan pelaporan pajak sebesar 80 persen, atau 15,2 juta orang. Dengan demikian, jumlah pelapor SPT tersebut sudah melampaui setengah atau sebesar 50,78 persen dari target yang ditentukan. Untuk diketahui, batas akhir pelaporan SPT bagi wajib pajak pribadi jatuh pada 31 Maret 2021. Bagi wajib pajak yang ingin melaporkan SPT dapat mengakses aman www.pajak.go.id. Untuk proses pelaporan, wajib pajak bisa memilih menu login di pojok kanan laman tersebut. Sebelum melaporkan SPT, pastikan wajib pajak sudah memiliki dan melakukan aktivasi Elektronik Filing Identification Number (EFIN). EFIN merupakan nomor identifikasi yang dikeluarkan DJP untuk melakukan pelaporan secara elektronik. Bila lupa EFIN, maka wajib pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan layanan lupa EFIN dengan melampirkan dokumen pendukung melalui Agen Kring Pajak, telepon/pesan Whatsapp ke nomor resmi KPP, surel resmi KPP, atau Direct Message (DM) akun media sosial KPP tempat wajib pajak terdaftar (sumber Kompas.com).

Adapun jumlah kepatuhan Wajib pajak badan dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat 2016-2020 pada tabel I.1.

Tabel I.I
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat Tahun 2016-2020

| Tahun | WP badan terdaftar wajib SPT | Wajib pajak badan patuh | % | Wajib pajak badan tidak patuh | % |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| 2016 | 11.964 | 2.830 | 23,65 | 9134 | 76,35 |
| 2017 | 12.065 | 2.925 | 24,24 | 9.140 | 75,76 |
| 2018 | 12.794 | 2.919 | 22,81 | 9.875 | 77,19 |
| 2019 | 13.684 | 3.568 | 26,07 | 10.116 | 73,93 |
| 2020 | 13.774 | 3.568 | 25,90 | 10.206 | 74,10 |

Sumber : KPP Pratama Palembang Ilir Barat, 2021

Berdasarkan tabel I.1 di atas menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar belum tentu menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak badan. Dilihat dari wajib pajak terdaftar dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan begitu juga dengan wajib pajak badan tidak patuh tahun 2020 yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini yang mengakibatkan peneliti tertarik untuk menelitinya. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian saya adalah meningkatnya jumlah wajib pajak badan yang tidak patuh pada tahun 2020. Berdasarkan uraian dan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan” (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama Palembang ilir barat)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat?
2. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat?
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat
2. pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat
3. pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di kpp pratama Palembang ilir barat

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti dalam bidang akuntansi perpajakan khususnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak badan

2. Bagi KPP Pratama Palembang Ilir Barat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

3. Bagi Almamater

Hasil Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya di bidang Perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Coko agung meggy dan Putu ery, 2017. Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.19.3. juni 2017
- Diah Isniani Asiati, 2019. *Metode penelitian*. Penerbit noerfikri, Palembang
- Emmelia Tan dan Alin Ananda, 2020. Pengaruh faktor internal, sanksi dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Pengembangan wiraswasta* Vol.22. No. 02- Aug 2020
- Imam agus dan Jufriyadi, 2018. pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan (studi kasus pada wajib pajak badan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (kpp) pratama pemekasan). *Jurnal Pemikiran & penelitian ekonomi* Vol.06, No. 01
- Istika dan Juli, 2018. pengaruh kesadaran, pengetahuan pajak dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pekerjaan bebas di kpp pratama semarang timur
- Lazarus Ramendy, 2020. *Perpajakan suatu pengantar*. Penerbit deepublish, yogyakarta
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Edisi terbaru 2016. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Martha Rianty dan Riza, 2020. pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol.5 No. 1 Juni 2020
- Peraturan Menteri keuangan Nomor : 544/KMK.04/2000. Tentang kepatuhan wajib pajak
- Siti Kurnia Rahayu, 2017. *Perpajakan (Konsep Dan Aspek Formal)*. Penerbit Rekayasa Sains, Bandung.
- Sri Mulyani Indrawati, 2020. Kementrian keuangan. Diambil dari sumber kontan.co.id <https://nasional.kontan.co.id/news/rasio-kepatuhan-meningkatt-147-juta-wajib-pajak-sudah-dilaporkan-spt-tahunan-2020>.

Sugiyono, 2018. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, penerbit Alfabet, Bandung.

Sutedi, 2011. Hukum Pajak. Penerbit Sinar Grafika.

Undang-undang KUP tentang sanksi pajak.

Undang-undang republik indonesia No 16 Tahun 2009 Tentang pajak.

Zulkifli dan Nina Sabrina, 2021 . Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan